

**PERAN HATOBANGON DALAM MEMEDIASI KONFLIK
PERCERAIAN DI DESA AEK NABARA
KECAMATAN BATANG NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ZUL PADLI
NIM. 2110100019**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERAN HATOBANGON DALAM MEMEDIASI KONFLIK
PERCERAIAN DI DESA AEK NABARA
KECAMATAN BATANG NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ZUL PADLI
NIM. 2110100019**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PERAN *HATOBANGON* DALAM MEMEDIASI KONFLIK
PERCERAIAN DI DESA AEK NABARA KECAMATAN
BATANG NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Untuk
mencapai gelar serjana hukum (S.H)
Dalam bidang hukum keluarga islam*

Oleh:

**ZUL PADLI
NIM. 2110100019**

PEMBIMBING I

**Dr. Abmat Nijar, M. A.g
NIP. 196802022000031 005**

PEMBIMBING II

**Dr. Habibi, S.H.M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZulPadli

NIM : 2110100019

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian Di Desa
Aek Nabara Kecamatan Batang Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2025



Zul Padli
NIM. 2110100019

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULPADLI

NIM : 2110100019

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Desember 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Zulpadli

NIM : 2110100019

Judul Skripsi : "Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian Di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal"

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 198008182009011020

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 198008182009011020

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 198712102019031008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/18 Desember 2025
Pukul : 09.00s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 82,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 51 (Tiga Koma Lima Satu)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: /858 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

Judul Skripsi : Peran Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan

Batang Natal

Nama : ZULPADLI

NIM : 2110100019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.



Padangsidimpuan, 30 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Zul Padli
NIM : 2110100019
Judul : Peran *Hatobangon* dalam Memediasi Konflik Perceraian
Di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal

Penelitian ini mengkaji peran *Hatobangon* sebagai kelompok tua yang dituakan, dihormati, dan sesepuh adat dalam masyarakat Mandailing, khususnya dalam upaya menyelesaikan masalah dan mencegah perceraian di Desa Aek Nabara, Kecamatan Batang Natal. *Hatobangon* dikenal sebagai tokoh sentral yang perkataannya harus didengar dan berfungsi sebagai penasihat dalam permufakatan serta tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalah, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran *Hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran mediasi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Aek Nabara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Hatobangon*, Kepala Desa, Tokoh Agama, dan pasangan yang berkonflik, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Hatobangon* di Desa Aek Nabara secara aktif menjalankan peran ganda sebagai mediator dan penasihat adat. Strategi mediasi yang diterapkan bersifat sistematis dan sarat kearifan lokal, meliputi menghimpun informasi awal dari masing-masing pihak (suami dan istri), mengkonfirmasi pokok masalah dalam pertemuan bersama, memberikan nasihat moral dan spiritual mengenai kerugian (*mudharat*) perceraian, dan melakukan perdamaian yang melibatkan keluarga besar (musyawarah) untuk memperkuat komitmen pernikahan. *Hatobangon* berhasil mencegah perceraian pada 6 kasus konflik rumah tangga, terutama yang dipicu oleh masalah eksternal seperti ekonomi dan komunikasi. Namun, peran mediasi ini memiliki keterbatasan dan gagal dalam 5 kasus yang berlanjut ke pengadilan, terutama jika konflik sudah fundamental dan merusak kepercayaan (misalnya perselingkuhan atau KDRT) atau jika salah satu pihak memiliki keputusan cerai yang final. Secara teoretis, peran mediasi *Hatobangon* dalam menyelesaikan sengketa perceraian dinilai selaras dengan pandangan Hukum Islam, khususnya konsep hakam (juru damai) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 35), selama upaya perdamaian dan nasihat moralnya mengarah pada terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kata Kunci: *Hatobangon*, Mediasi, Konflik Perceraian, Hukum Islam, Aek Nabara.

ABSTRACT

Name : Zul Padli
No. Reg : 2110100019
Title : **The Role of Hatobangon In Mediating Divorce Conflicts in Aek Nabara Village, Batang Natal District**

This research examines the vital role of Hatobangon as a group of respected elders and customary leaders in Mandailing society, particularly in efforts to resolve issues and prevent divorce in Aek Nabara Village, Batang Natal District. Hatobangon is recognized as a central figure whose counsel is highly regarded and serves as an advisor in consultation (*permufakatan*) and a reliance point for community members to settle disputes, including those related to marriage. The study aims to analyze the role of Hatobangon in mediating divorce conflicts and to determine the perspective of Islamic Law regarding this mediation role.

The study employed field research (case study) with a descriptive qualitative approach, carried out in Aek Nabara Village. Data were collected through in-depth interviews with Hatobangon, the Village Head, Religious Leaders, conflicting couples, and documentation study.

The findings indicate that Hatobangon in Aek Nabara actively performs the dual function of mediator and customary advisor. Their systematic mediation strategy is rich in local wisdom, including gathering initial information from both parties (husband and wife), confirming the core issue in a joint meeting, providing moral and spiritual advice on the harms (*mudharat*) of divorce, and performing reconciliation involving the extended family (*musyawarah*) to strengthen marital commitment. Hatobangon successfully prevented divorce in 6 cases of household conflict, primarily those stemming from external issues such as economic problems and communication. However, this mediation role has limitations and failed in 5 cases that proceeded to court, particularly when the conflict was fundamental and trust-breaking (e.g., infidelity or domestic violence/KDRT) or when one party had a final decision for divorce. Theoretically, the mediation role of Hatobangon in settling divorce disputes is deemed harmonious with the view of Islamic Law, especially the concept of hakam (peacemaker) recommended in the Qur'an (QS. An-Nisa': 35), provided that the peace efforts and moral advice lead to the realization of a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* household.

Keywords: Hatobangon, Mediation, Divorce Conflict, Islamic Law, Aek Nabara.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul " Peran *Hatobangon* dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal " ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini sangat sulit diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Habibi, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Teristimewa kepada pelangi hatiku Alm. Ayahanda (Kayamuddin) Ibunda tercinta (Siti Amroh), yang telah mengasuh, pendidik,serta memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak melahirkan sampai sekarang dan dengan doanya saya menyelesaikan skripsi ini. Semoga nantinya Allah SWT membalas perjuangan mereka dengan surga Firdausnya.
7. Ungkapan terimakasih juga kepada kakak dan abang saya tersayang (Eliyani, S.Pd, Rijal Saleh, Ernayanti M.Pd) yang selalu mensport penulisan skripsi ini, karna keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
8. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support sistem, sahabat terbaik (Niki irwanda, Ahmad Afandi Lubis) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis, calon orang-orang sukses, (Sa'diah harahap, Efrina, Halimatul Fazri, Indy Khairi, Julika Nasution, Nurul Wafa', Niki Irwanda, Rahmayani, Ahmad Afandi Lubis) yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Aek Nabara beserta perangkat kepengurusan Desa Aek Nabara, serta Hatobangon Desa Aeak Nabara yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin

Padangsidempuan, 10 Desember 2025
Peneliti

ZUL PADLI
NIM. 2110100019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, translit erasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, translit erasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditranslit erasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	
COVER DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Konsep Peranan	11
B. Hatobangon.....	15
C. Konsep Tentang Perceraian	24
D. Mediasi dalam Konflik Perceraian	28
E. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	40

B. Papasan Hasil Temuan.....	44
C. Pembahasan	48
D. Keterbatasan Penelitian	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Dilihat dari Agama	42
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Dilihat dari Pendidikan.....	43
Tabel IV.4 Jumlah Pendidik Dilihat dari Mata Pencapaian.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Pengurus Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hatobangon merupakan kelompok tua yang dituakan selangkah dalam masyarakat, *Hatobangon* juga merupakan orang tua yang dituakan dalam adat dan sesepuh yang ada dalam adat, di masyarakat Mandailing *hatobangon* ini sangat dihormati dan di segani dimana perkataannya yang harus di dengar oleh masyarakat, *Hatobangon* dikenal juga sebagai orang yang berpengalaman atau mumpuni dalam masyarakat, yang lebih dekat dengan ulama dan kaum tua yang terpelajar.

Dalam masyarakat Angkola *Hatobangon* adalah anggotanya *natobang* (tua) dalam artian bukan usia akan tetapi karakter atau sifat dewasa. *Hatobangon* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila ada masalah-masalah maupun hal yang membebani masyarakat bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. *Hatobangon* merupakan penasehat dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang dilakukan secara demokratis *Hatobangon* ini akan memberikan nasehat-nasehat dan saransarannya dan dapat sebagai peradilan desa yang diselesaikan secara adat.

Adapun fungsi *Hatobangon* adalah pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. Kedua,

menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. Ketiga memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat. Kelima merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka *Hatobangon* adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Keenam, sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan *Hotabangon* ikut serta dalam menyelesaikannya.

Hatobangon memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para *hatobangon* terutama di bidang perkawinan dan perceraian. Peran *hatobangon* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh sentral dalam

masyarakat terutama peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian sangat *urgent*.¹ *Hatobangon* merupakan figur yang dapat diteladani serta membimbing masyarakat untuk diikuti dan dijalankan.

Hatobangon sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah adat dan keagamaan, *hatobangon* juga diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan, yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. *Hatobangon* sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh adat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

¹ Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 17.

2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.²

Hatobangon (tokoh adat, tokoh agama) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para *hatobangon* terutama di bidang perkawinan dan perceraian. Peran *hatobangon* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, terutama peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian sangat *urgent*.³

Berdasarkan dari uraian di atas, peran *hatobangon* disini adalah mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat dan memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan perceraian dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini *hatobangon* sangatlah berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar perkawinan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Hatobangon di desa Aek Nabara sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya masalah pernikahan dan perceraian. *Hatobangon* di desa Aek Nabara baik dari

² Soerjo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), hlm. 31

³ Nita Novi Yanti Harahap, dkk, “ Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan”, *dalam Jurnal El-Thawalih*, Volume 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 86.

dalam maupun dari luar desa yang merupakan orang yang sangat penting dan banyak berperan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti memutuskan berbagai hal mengenai adat dalam perkawinan dan memberikan berbagai nasehat-nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Akan tetapi dalam masalah perceraian, tokoh adat yang di undang dari luar desa tidak ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal itu mereka menganggap bukan tanggung jawab mereka lagi dan hanya berperan dalam acara perkawinan saja. Maka yang menjadi penanggung jawab mengenai perceraian itu adalah *hatobangon* yang berada di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Jobbar menjelaskan bahwa “Penyelesaian masalah perceraian di desa Aek Nabara merupakan masalah yang sangat *urgent*, sehingga seluruh perangkat desa terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti *hatobangon* mencegah pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan cara mediasi dan memberikan nasehat-nasehat moral agar perceraian itu tidak terjadi”.⁴

Hasil survei sebagai data awal, mulai tahun 2020-2024 ditemukan kasus perceraian di Desa Aek Nabara sebanyak 9 pasangan suami istri yang bercerai, Dimana 4 pasangan berhasil di cegah oleh *hatobangon* secara musyawarah adapun di dalam musawarah ini melibatkan beberapa orang yaitu yang pertama dihadiri empat tokoh adat dan dua perangkat desa dan dipanggil pasangan yg

⁴ Ali Jobbar, wawancara di desa Aek Nabara, tanggal 12 November 2024, pukul 11.15 WIB.

berkonflik dalam rumah tangga ini diadakan dalam suatu rumah adat dan diselesaikan dengan musawarah dan pasangan suami istri yg berkonflik ini duduknya tidak bersamaan melainkan dipisah. Ada pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai yang sudah dimediasi, ada juga suami istri yang bermasalah tidak meminta untuk diselesaikan, maka *hatobangon* menganggap bukan menjadi tanggungjawab mereka, sehingga suami istri yang bermasalah lebih memilih pengadilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahannya dalam rumah tangga.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai masalah ini yang dituangkan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Peran *Hatobangon* dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang peran *Hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian studi kasus di desa Aek Nabara Kecamatan. Batang Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam proposal ini, maka peneliti memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

⁵ Ali Jobbar, wawancara di desa Aek Nabara, tanggal 12 November 2024, pukul 11.15 WIB.

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.
2. *Hatobangon* (tokoh adat, tokoh agama) merupakan kaum tua yang di tuakan dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing, dan angka raja dalam batak toba. Serta merupakan figure yang dapat diteladani dan dapat membimbing masyarakat.
3. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan berbagai masalah yang peneliti temukan mengenai peran *hatobangon* dalam menyelesaikan perceraian, yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran *hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *hatobangon* dalam perceraian studi kasus di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran *hatobangon* dalam perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi peneliti khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah tentang peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian dalam perspektif hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi enam bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perceraian, defenisi perceraian, dasar hukum perceraian, serta rukun dan syarat sah perceraian.

BAB III : Merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis terhadap peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis terhadap peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian di desa Aek Nabara serta faktor-faktor penyebab mengapa *hatobangon* tidak bisa mencegah beberapa perceraian.

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

Peran ialah pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dan pekerjaan atau jabatan tertentu. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Kedua hal ini tidaklah dapat dipisahkan karena yang satu akan berkaitan dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup dalam setiap kegiatan sehari-hari. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan secara timbal balik terhadap masyarakat tersebut.¹

Peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi tertentu di dalam masyarakat.² Ralph Linton mengartikan peran sebagai ekspresi dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan peran. Norma-norma budaya kita mengajarkan bahwa orang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

² Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), h. 94-95

yang menduduki status tertentu harus bertindak sesuai harapan masyarakat dari status itu.³

Peran merupakan aktivitas sosial yang dapat dimainkan seseorang melebihi statusnya sendiri. Peran yang dimainkan pun bisa bermacam-macam lintas status, jenis kelamin, kelompok usia, strata sosial, dan lain sebagainya.

Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Menurut Soekanto, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.⁴ Peranan lebih banyak menunjuk pada penyesuaian diri, fungsi, dan sebagai suatu proses, Jadi peranan tepatnya dapat dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu tempat atau posisi dalam lingkungan masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Jack C. Plano, peranan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.⁵ Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Posisi seseorang merupakan status sosial secara umum dimasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, hak-hak, prestasi, serta kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan/status berarti tempat seseorang dalam satu pola

³ Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 94-95

⁴ Syamsuddin AB, Pola Pembinaan Agama Komunitas Perempuan Nelayan Di Kabupaten Sinjai, Pusat Studi Gender dan Anak UM Alauddin Makassar 3, Vol. 3 (2019):h. 4-5.

⁵ Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Gowa: Cara-baca, 2018), h. 10

tertentu. Bahkan seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan/status karena memiliki beberapa pola kehidupan. Status yang dimiliki seseorang memiliki hubungan pula dengan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran.

Peranan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang mempunyai kedudukan status tertentu. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan merupakan bagian dari sebuah proses. Antara peranan dan status sama-sama memiliki fungsi yang saling terkait bagaikan dua sisi mata uang, artinya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Begitu pun sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan.⁶ Dengan demikian, jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran sosial. Sebab, peran merupakan faktor penentu apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang sekaligus pemberi kesempatan bagi pemerannya.

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain dalam struktur sosial, status menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan. Karena status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka status sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia.⁷

Teori peran (Role Theory) merupakan teori perpaduan berbagai teori, orientasi, termasuk disiplin ilmu. Kata peran diambil dari dunia teater. dalam

⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Bandung: Prenadamedia Group, 2010), h. 435.

⁷ James M. Henslin, Sosiologi Edisi 6 jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 94.

teater, seseorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan juga memiliki beberapa bagian, yaitu :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) merupakan suatu cara yang betul-betul dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merupakan cara yang diharapkan oleh masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflik*) merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status (kedudukan) atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antara satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) merupakan pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) merupakan kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) merupakan seseorang yang tingkah lakunya ditiru, dicontoh, dan di ikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) merupakan hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat ia menjalankan peranannya.
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) merupakan kondisi yang timbul apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan dan tujuan.⁸

⁸ Ratna Dewi, Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Biringkaloro Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi (Fak. Dakwah dan Komunikasi 2018), hlm. 31-34

B. *Hatobangon*

Hatobangon merupakan unsur stuktur masyarakat batak, *hatobangon* atau sesepuhnya masyarakat secara definitif adalah kelompok orang dari kalangan sesepuh di masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu adat atau tradisi agar tidak hilang, bahkan orang-orang yang termasuk *hatobangon* ini kelompok yang telah ditentukan atau yang ditunjuk oleh masyarakat, anggota *hatobangon* hanya di angkat secara resmi jika *hatobangon* yang sebelumnya mengundurkan diri atau meninggal dunia. *Hatobangon* satu-satunya yang mengatur pranata kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. *Hatobangon* ini adalah sebagai orang yang dituakan dalam suatu adat, merupakan cendekia yang mempunyai keterampilan, kemampuan dan kecerdasan dalam segala hal yang berkaitan dengan adat batak, *hatobangon* berperan sebagai penasehat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan adat desa, mengendalikan kelangsungan acara adat agar tetap berfungsi sesuai fitrahnya. hukum adat, yang terpenting, mereka juga menjaga nama baik masyarakat adat untuk mencegah perilaku menyimpang dan pelanggaran standar kemanusiaan di masyarakat.

Menurut sejarah, para *hatobangon* ini adalah orang-orang bijak dan panutan masyarakat yang mewakili setiap marga di suatu desa. Fungsinya sebagai penasehat kehidupan adat dan dewan yang mengajukan usul kepada raja dalam memutuskan suatu hal. Sebagai unsur penting dalam adat, *hatobangon* berfungsi untuk mengawasi upacara adat agar tetap berjalan sesuai dalam adat, meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan adat dengan

memberikan arahan agar tidak mempermalukan para tamu undangan seperti raja ataupun raja undangan dari desa yang ramah.

1. Pengertian *Hatobangon*

Hatobangon merupakan kelompok tua yang dituakan selangkah dalam masyarakat. *Hatobangon* juga merupakan orang tua yang dituakan dalam adat dan sesepuh yang ada dalam adat. Di masyarakat Mandailing, *hatobangon* ini sangat di hormati dan di segani dimana perkataannya yang harus di dengar oleh masyarakat. *Hatobangon* dikenal juga sebagai orang yang berpengalaman atau mumpuni dalam masyarakat, yang lebih dekat dengan ulama dan kaum tua yang terpelajar.

Dalam masyarakat Angkola, *hatobangon* adalah anggotanya natobang (tua) dalam artian bukan usia akan tetapi karakter atau sifat dewasa.⁹ *Hatobangon* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila ada masalah-masalah maupun hal yang membebani masyarakat bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang di alami. *Hatobangon* merupakan penasehat dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang dilakukan secara demokratis *Hatobangon* ini akan memberikan nasehat-nasehat dan saran-sarannya dan dapat sebagai peradilan desa yang diselesaikan secara adat.

Hatobangon satu-satunya pranata yang mengatur kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan,

⁹ Isnaidar, Vita Sari, Endang Rochmiatun, dan Santosa. "Hatobagon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 2: 19-34.

hatobangon ini juga merujuk pada pihak laki-laki yang bertanggung jawab dalam penyelesaian adat perkawinan, *hatobangon* merupakan cerdik cendekia adat yang mempunyai kemampuan, kemahiran serta kecerdasan dalam segala hal mengenai adat istiadat batak, *hatobangon* bertindak sebagai penasehat yang bersangkutan dengan hal ikhwal kehidupan tradisional di desa. Mengawasi keberlangsungan acara adat supaya tetap berjalan sesuai dengan kodrat hukum adat, yang terpenting mereka juga menjaga nama baik masyarakat adat supaya terhindar dari perilaku yang menyimpang dan melanggar norma kemanusiaan dalam bermasyarakat.

2. Pengangkatan Hatobangon

Dalam sistem keanggotaan Hatobangon akan ada pengangkatan Hatobangon yang akan dilakukan oleh masyarakat dengan cara demokratis dipilih oleh masyarakatnya sendiri, dimana masyarakat akan menyarankan seseorang untuk menjadi keanggotaan *hatobangon*. Orang yang berhak untuk menentukan seseorang itu pantas menjadi *hatobangon* adalah raja adat, kepala desa dan keanggotaan *hatobangon*¹⁰. yang ada sebelumnya, dalam pengangkatan *hatobangon* akan dilaksanakan siding adat dimana raja adat, kepala desa dan anggota sebelumnya harus hadir dalam musyawarah tersebut untuk membahas dan memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi anggota dan hasil keputusan akan di sampaikan kepada masyarakat. Selain

¹⁰ Vita Sari Isnaidar, Endang Rochmiatun, dan Santosa, "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola," Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam 4, no. 2 (Agustus

itu Hatobangon secara resmi di angkat jika *hatobangon* sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri.

3. Fungsi Hatobangon

Dalam masyarakat, adapun fungsi *hatobangon* ini di dalam masyarakat mandailing adalah pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. Kedua, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. Ketiga memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial¹¹. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat. Kelima merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Hatobangon adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.

¹¹ Muhammad Siregar dan Rahmad Lubis "Eksistensi dan Fungsi Hatobangon dalam Pengendalian Sosial Masyarakat Mandailing," *Jurnal Hukum Adat dan Budaya* 5, no. 1 (Juni 2024): 45

Keenam, sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan *hatobangon* ikut serta dalam menyelesaikannya.

4. Hatobangon Atau Sebagai Proses Musawarah Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga

Strategi *hatobangon* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, jika terjadi sengketa rumah tangga dalam adat Mandailing, yang pertama di undang ialah *Hatobangon*. Apabila pihak keluarga tidak sanggup untuk melakukan perdamaian maka orang yang dituakan diundang atau yang disebut dengan *Hatobangon*, dan mereka mendamaikannya dengan cara mendatangkan kedua belah pihak dan menanyakan bagaimana bisa terjadi permasalahan ini¹². Maka dari itu fungsi *hatobangon* dalam menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga tersebut adalah sebagai penengah atau juru damai dan sebagai hakam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut, yang mana fungsi *Hatobangon* terjadi apabila keluarga memberitahukan masalah konflik rumah tangga tersebut kepada mereka supaya diselesaikan secara adat yang mana pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya dalam masalah tersebut. Maka dari itu strategi

¹² Rahmat Hidayat dan Ali Sofyan, "Mediasi Adat *Hatobangon* dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Tapanuli Selatan," *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (Desember 2023): 98.

Hatobangon dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dalam penyelesaiannya ada beberapa hal yaitu:

- 1) Menghimpun informasi, memanggil para pihak atau suami istri satu persatu, untuk didengar keterangan dan argumen mereka masing-masing. Dalam hal ini Hatobangon berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang sebab-sebab persengketaan tersebut bisa terjadi dari masing-masing pihak, yang meliputi hal-hal yang telah menimbulkan konflik, caranya mereka berselisih, tingkatan dari kegawatan konflik, pendirian dari setiap pihak, apakah mereka masih mempunyai hasrat untuk melanjutkan perkawinan mereka, atukah diantara mereka telah tumbuh rasa benci yang begitu mendalam, atau di antara mereka itu tidak terdapat kecocokan lagi atau jauh berbeda serta mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh suami istri dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka.
- 2) Mengkonfirmasi kembali apa yang menjadi pokok permasalahan, memanggil kedua belah pihak secara bersamaan, dan menyelenggarakan pertemuan dan wawancara langsung dengan mereka berdua. Kepada mereka dijelaskan bahwa persoalan mereka adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan meyakinkan mereka bahwa persoalan rumah tangga mereka dapat diselesaikan. Kemudian kepada mereka dikatakan begitu pentingnya rumah tangga yang rukun dan tidak hanya sekedar memiliki pendamping hidup tetapi juga penting bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik, juga ditanyai apakah di antara mereka masih

terdapat perasaan saling mencintai, minimal ada keinginan untuk membina rumah tangga mereka kembali.

- 3) Pemberian nasihat, pada kesempatan ini, kepada mereka juga perlu disampaikan apa kerugian dan mudharat yang akan timbul jika sempat pernikahan mereka putus dan disinggung lagi dengan mereka dengan buah hati mereka yaitu anak mereka selesai memberikan penjelasan dan ulasan serta mengetuk pintu hati mereka, yang semuanya dilakukan secara serius dan menunjukkan perhatian, simpati dan minat yang besar terhadap suami istri yang sedang bermasalah itu, maka kepada mereka diterangkan jalan apa yang harus mereka tempuh dengan dibantu oleh Hatobangon. Jika mereka masih memerlukan waktu untuk berfikir dan barangkali juga ingin berunding antara mereka berdua, maka kepada mereka diberikan waktu untuk berfikir dengan menunda pertemuan itu.
- 4) Melakukan perdamaian dengan melibatkan orang tua dan anak. Strategi selanjutnya, *hatobangon* melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, pada saat itu di hadirilah oleh kedua orang tua dan anak-anak dari pasangan tersebut. Kemudian *hatobangon* menyampaikan kepada semua keluarga yang hadir bahwa kasus ini sudah selesai dan semua yang berhubungan dengan masalah yang terjadi sudah tidak ada lagi dan sudah berakhir di sini dan melakukan berdo'a bersama, apabila berhasil mendamaikannya dan apabila tidak ada perdamaian atau titik terang yang ditempuh para pihak (suami istri) dan Hatobangon. Hatobangon menyampaikan kepada semua pihak keluarga bahwasanya mereka tidak

bisa di damaikan lagi dan kemungkinan arahnya akan pergi kearah perceraian Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa Hatobangon, semuanya mengatakan bahwa peran Hatobangon dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Aek Nabara adalah sebagai penengah, juru damai, pemberian nasihat dan mencari jalan keluar bagi pasangan yang bersengketa tersebut. Pada umumnya setelah diberikan penasihatn dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan melalui cara yang baik, pasangan suami istri yang rumah tangganya sudah di ambang kehancuran tadi dapat didamaikan dan diselamatkan, Yang mana diantara mereka dapat terwujud perdamaian serta mereka mau kembali untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya yang lebih baik.¹³

Hal ini selaras dengan hadis

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” (HR. Muslim, no. 1893).

Hatobangon yang mengarahkan pasangan pada perdamaian atau perceraian yang baik (*talāq bi ihsān*) mendapatkan legitimasi pahala berdasarkan hadis ini.

Hadis lain juga menyebutkan:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

¹³ Zulfi Nasution, *Prosedur Mediasi Hatobangon dalam Sengketa Keluarga Menurut Hukum Adat Mandailing* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), 77.

“Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada shalat, puasa, dan sedekah?” Mereka menjawab: “Tentu.” Nabi bersabda: “Yaitu mendamaikan hubungan yang rusak.”(HR. Abu Dawud, no. 4919; at-Tirmidzi, no. 2509 (hasan shahih).

5. Tugas-Tugas Pokok Hatobangon

Tugas Hatobangon dalam masyarakat adat Mandailing menurut Abbas Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Dalihan Natolu*, *hatobangon* bertugas untuk memenuhi keperluan setiap kelompok marga di huta (desa) tersebut. *Hatobangon* bertugas sebagai pembantu utama atau tangan kanan dari raja yang ada di huta atau desa dalam bidang adat terutama dalam hal permusyawaratan adat¹⁴. Tugas utama para *Hatobangon* ialah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat adat mandailing seperti, permasalahan agama dan perkawinan. Pertama yaitu masalahgama meliputi:

- 1) Kematian (seperti mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan mentahlilkan).
- 2) Syukuran.
- 3) Qurban
- 4) Pembagian harta warisan, dll.

¹⁴ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi antara Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Selatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2020), 31.

Kedua yaitu dalam masalah perkawinan yang meliputi:

- 1) Mampu menyelesaikan upacara pernikahan sesuai dengan Adat Mandailing.
- 2) Mampu menyelesaikan masalah persengketaan dalam rumah tangga.
- 3) Menyelesaikan masalah kewarisan.
- 4) Memberikan keputusan untuk bercerai terhadap suami istri yang berselisih apabila tidak bisa atau tidak dapat di damaikan, dll.

C. Konsep Tentang Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- 1) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁵
- 2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁶
- 3) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁷

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (اطلاق / Itlak) yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁸ Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.¹⁹

¹⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

¹⁷ P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

¹⁸ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 81-83.

¹⁹ Goys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:²⁰

- 1) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.²¹
- 2) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.²²
- 3) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.²³

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar

²⁰ Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

²¹ Dahlan Ihdami, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), hlm. 64

²² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

²³ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122

dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda dan disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian

maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁴

D. Mediasi dalam Konflik Perceraian

Mediasi secara bahasa Latin “*mediare*” memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.²⁵ Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris “*mediation*”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.²⁶ Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. Ketiga, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan.²⁷

Berikut terdapat batasan maupun pengertian mengenai mediasi yang dikemukakan oleh para ahli: Pengertian mediasi yang cukup luas pendapat Gary Goodpaster yaitu: “Proses negosiasi suatu penyudahan suatu

²⁴ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 2.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Mediasi,” KBBI Daring, diakses 17 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>.

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 3.

permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Beda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai kuasa memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, mengenai hal ini para pihak mempercayakan pada mediator guna menunjang mereka dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Dengan asumsi bahwa pihak penengah dapat mengubah kekuatan dan gerak hubungan konflik dengan memberikan rasa percaya atau tinglah laku pada pribadi pihak berperkara melalui memberi informasi, pengetahuan, atau negosiasi merupakan hal yang lebih efektif. Sehingga, dapat membantu para pihak berperkara dalam menuntaskan konflik yang di persengketakan.

Maksud pengertian mediasi diatas, penyelesaian perselisihan secara berdamai dibantu oleh kubu penengah yang dinamakan mediator, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap adil, sikap imbang dengan pihak yang bertikai, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan sebab perannya hanya sebagai fasilitator.²⁸ Berikut ini beberapa definisi menurut tokoh:

- 1) Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah: Pemberian berupa jasa pendapat mengenai penyelesain sengketa para pihak yang berperkara dengan dukungan seorang ahli ataupun beberapa ahli sebagai mediatornya.

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 76-77.

- 2) Pengertian mediasi perspektif PERMA No 1 . 2016, Pasal 1 ayat (1) adalah:
Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator.
- 3) Pengertian mediasi menurut Black Law Dictionary adalah : Mediasi sifatnya privat, suatu proses penyelesaian sengketa dengan adanya pihak penengah, yaitu mediator bersifat tidak berpihak serta membantu pihak yang berselisih agar muncul kesepakatan. Pengertian mediasi menurut Kovach adalah: Fasilitas negosiasi merupakan proses yang dimana pihak penengah sifatnya tak berpihak dan memihak, hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama.
- 4) Pengertian mediasi menurut Christopher W Moore adalah: Mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenangnyanya ketika memutuskan suatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti telah menelusuri dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Rahmad Efendi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Kewenangan Malim Kampung dan *Hatobangon* Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal”. Dalam skripsi Rahmad Efendi ini menjelaskan bahwa bagaimana kewenangan malim kampung dan *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat. Dalam pemahaman dan budaya masyarakat desa tanjung mompang hakam sebagai mediator bagi suami istri yang sedang berselisih memiliki kewenangan untuk memutuskan cerai suami istri yang berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi. Pemahaman masyarakat tanjung mompang tentang kewenangan hakam dalam memutuskan cerai bagi suami istri yang sedang berselisih dan tidak bisa didamaikan lagi dilatar belakangi oleh ketaatan masyarakat tanjung mompang terhadap adat istiadat para pendahulu ada. Perbedaan penelitian yg di tulis oleh rahmad efendi adalah penelitian ini membahas tentang kewenangan malim kampung dan *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat tanjung mompang kecamatan panyabungan utara mandailing natal, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran *hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di desa aek nabara kecamatan batang natal.²⁹
2. Lalu Kesa Rahmatullah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Peran tokoh

²⁹ Rahmad Efendi, *Kewenangan Malim Kampung dan Hatobangon dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga pada Masyarakat Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal* (Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020),1.

agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri (studi kasus didesa mantang kecamatan batukliang kabupaten Lombok tengah)”. Dalam skripsi Lalu Kesah Rahmatullah ini menjelaskan bahwa bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat serta efektivitas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan keluarga khususnya terkait dengan permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Peran yang dimaksudkan adalah sejauh mana keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat sesuai dengan posisi sosial dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz dan syiqaq.³⁰ Perbedaan penelitian yg ditulis oleh lalu kesah rahmatulloh adalah penelitian ini membahas tentang peran tokod agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri studi kasus di desa mantang batuk liang kabupaten lombok tengah , sedangkan penelitian saya membahas tentang peran *hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di desa aek nabara kecamatan batang natal kabu paten mandailing natal.

3. Achmad Lukmanul Hakim, Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul: “Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Studi kasus masyarakat samin dusun jepang, desa margomulyo, kecamatan margomulyo, kabupaten bojonegoro)”Dalam

³⁰ Lalu Kesa Rahmatullah, *Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri: Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang*, Kabupaten Lombok Tengah, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

skripsi Achmad Lukmanul Hakim ini menjelaskan bahwa peran dan langkah-langkah Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Masalah perceraian dan waris yang diselesaikan oleh mediator adat sebagai fungsi penting dalam masyarakat adat. Dapat dipastikan bahwa peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris di daerah Masyarakat Samin Bojonegoro ini tidak bisa diragukan lagi mengingat banyaknya kasus yang sudah terselesaikan oleh mediator adat sendiri tanpa melalui Pengadilan Agama pada umumnya yang terjadi di masyarakat Indonesia.³¹ Perbedaan penelitian yg ditulis oleh achmad lukmanul hakim adalah membahas tentang peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di daerah terisolasi studi kasus masyarakat samin dusun jepang desa margomulyono kecamatan margo mulyono, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang peran *hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di desa aek nabara kecamatan batang natal kabupaten mandailing natal.

³¹ Achmad Luqmanul Hakim, *Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Dan Waris Di Daerah Terisolasi: Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro* (Malang:Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian di desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana langkah dan usaha *hatobangon* dalam mencegah perceraian, sehingga angka perceraian di desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak banyak. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan awal bulan November 2024 sampai Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka).⁴

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga

² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 7.

³ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 288.

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik cet-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 87.

dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁵

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dan pasangan yang berkonflik, yang terdiri atas :Kepala Desa, Hatobangon Desa Aek Nabara, Tokoh Agama dan Pasangan yang berkonflik dalam rumah tangga.

D. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁶ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang mengalami konflik baik yang sudah bercerai maupun yang tidak bercerai, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa serta beberapa masyarakat di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau

⁵ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka. 2006), hlm. 116.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129

data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangganya khususnya masalah dalam perceraian,
- b. Tokoh agama,
- c. Tokoh adat

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca dan melihat berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan lain-lain.

⁷ 1 Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm.78.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai peran tokoh agama dalam menyelesaikan pertikaian perkawinan dalam masyarakat Aek Nabara. Tujuan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, mengkategorikan, menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data, yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian Perkawinan dalam masyarakat Aek Nabara.

2. *Editing* data, yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak dan tokoh yang dilakukan di desa Aek Nabara, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
3. Reduksi data, yaitu memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan, agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data di desa Aek Nabara.
4. Deskripsi data, yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca atau ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.
5. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan analisis data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Aek Nabara adalah sebuah desa historis di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang namanya memiliki arti "Sungai Merah" (dari bahasa Mandailing: Aek = Sungai, Nabara = Bara/Merah). Nama ini diyakini berasal dari kenampakan air sungai di dekat desa yang sering berwarna kemerahan, akibat endapan mineral dari aktivitas penambangan emas yang telah berlangsung di kawasan itu selama berabad-abad.

Pada awalnya, Aek Nabara merupakan sebuah huta (perkampungan tradisional Mandailing) yang didirikan di tepi sungai sebagai pusat kehidupan agraris. Namun, sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari status wilayah Batang Natal sebagai lumbung emas yang terkenal sejak zaman dahulu. Keberadaan emas di sepanjang aliran sungai menjadi denyut nadi ekonomi utama, menarik para pendulang dan pedagang, serta menjadikan desa ini bagian dari jaringan ekonomi yang dinamis di masa lalu.

Di era modern, sementara sebagian kecil aktivitas penambangan rakyat masih ada, ekonomi Desa Aek Nabara telah bertransformasi. Kini, sektor perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit, menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Meskipun zaman telah berubah, Desa Aek Nabara tetap memegang teguh identitasnya yang berlandaskan pada adat istiadat Mandailing yang kental dan ajaran agama Islam.

Gambar IV. 1
Struktur Pengurus Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal
Periode 2020-2025¹



1. Luas Dan Batas Wilayah

Desa Aek Nabara adalah suatu pemukiman masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal desa Aek Nabara ini berasal dari bahasa batak mandailing yaitu dari kata Aek Nabar yang artinya air yang pahit atau sungai yang pahit.

Desa Aek Nabara ini memiliki keluasaan sekitar 6.620,70 [km] yang berbatas sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Batang Natal dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kotanopan dan ulu pungkut dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan natal dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan panyabungan yang merupakan ibu kota kabupaten .

¹ Arsip Desa Aek Nabara 15 Januari 2025.

2. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel dbawah ini :

Tabel IV. 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2025
1.	Laki-Laki	306
2.	Perempuan	318
Total		624

Sumber data di dapat di kantor Kepala Desa Aek Nabara Kecamatan Natal, Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Ak Nabara, untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 306 orang atau 49,03% sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 318 orang atau 50,96 %. Berdasarkan data penduduk tahun 2025 di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal.

Penduduk berdasarkan agama yang di anut dapat di lihat di tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 2
Jumlah Penduduk Dilihat dari Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	624
2	Hindhu	-
3	Budha	-
4	Kristen	-
5	Katolik	-
Jumlah		624

Sumber data didapat di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Desa Aek Nabara adalah agama Islam. Dimana semua penduduk menganut agama Islam berjumlah 624 di angka 100%, karena di Desa Aek Nabara mayoritas agama Islam.² Berdasarkan data penduduk tahun 2025 Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal penduduk dilihat dari pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel IV. 3
Jumlah Penduduk Dilihat dari Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	35
2	SD	180
3	SMP	150
4	SMA	175
5	DI-DS	2
6	S1	13
	JUMLAH	555

Sumber data di dapat di kantor kepala Desa Aek Nabara dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Aek Nabara tidak bersekolah berjumlah 209 orang, Taman kanak-kanak 35 orang, SD berjumlah 180 orang, SMP/ sederajat berjumlah 150 orang, SMA/sederajat berjumlah 175 orang, D1- DS berjumlah 2 orang, dan lulus S1 berjumlah 13 orang.³

² Arsip Desa Aek Nabara 15 Januari 2025.

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di Desa Aek Nabara kecamatan batang natal penduduk dilihat dari mata pencarian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Tabel IV. 4
Jumlah Penduduk Dilihat dari Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	jumlah
1	ASN	9
2	TNI/POLRI	-
3	PETANI	230
4	PEDAGANG	15
5	BURUH TANI	10
6	PENSIUNAN	-
	JUMLAH	264

Sumber data didapat di kantor kepala desa Aek Nabara dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk di desa aek nabara memiliki mata Pencaharian yang sangat beragam yaitu petani 230 orang, buruh tani 10 orang, pedagang 15 orang, ASN 9 orang, TNI/POLRI 0 orang, dan Pensiunan 0 orang.⁴

B. Paparan Hasil Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data mentah yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Data ini menjadi landasan untuk analisis pada bab selanjutnya.

⁴ Samsir Alam, *Wawancara Kepala Desa* (18 Juni 2025 Pukul 13.21 WIB).

Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan konflik rumah tangga di Desa Aek Nabara. Berikut adalah rangkuman temuan dari setiap informan.

1. Wawancara dengan Kepala Desa Aek Nabara

Bapak Samsir Alam, selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa kasus konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa. Menurutnya, faktor utama pemicu konflik adalah masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga.

"Di desa kita ini, kalau sudah urusan rumah tangga, seringnya karena ekonomi. Suami merantau, kiriman seret, mulailah ribut. Ada juga karena cemburu, main *handphone*, kenal orang lain. Pemerintah desa sebenarnya terbatas, kami tidak bisa masuk terlalu dalam ke urusan pribadi. Makanya, kalau ada masalah, kami sering sarankan untuk diselesaikan dulu secara adat melalui *Hatobangon* atau dengan alim ulama kampung, sebelum dibawa ke ranah hukum." (Wawancara dengan Bapak Samsir Alam, 18 juni 2025).⁵

Kepala Desa juga mengonfirmasi bahwa pihak desa mencatat data perceraian yang dilaporkan secara resmi, namun ia meyakini jumlah "pisah ranjang" yang tidak tercatat secara resmi lebih banyak.

2. Wawancara dengan *Hatobangon*

Ompu Raja Rohman adalah seorang *Hatobangon* (tokoh adat/tetua) yang dihormati di Desa Aek Nabara. Beliau memandang konflik rumah tangga sebagai masalah yang mengganggu keharmonisan parsahutaon

⁵ Samsir Alam, *Wawancara dengan Kepala Desa* (18 Juni 2025 Pukul 13.21 WIB).

(lingkungan bertetangga) dan dapat merusak harkat martabat (kehormatan) keluarga besar.

"Pernikahan dalam adat kita itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi dua keluarga besar. Kalau mereka bercerai, yang malu bukan mereka saja, tapi seluruh keluarga. Tugas kami sebagai Hatobangon adalah mengingatkan kembali akan dalihan na tolu (falsafah hidup masyarakat Batak), bagaimana seharusnya posisi suami dan istri. Kami tidak menghakimi, kami menasihati dan mencari jalan tengah agar rumah tangga itu utuh kembali."⁶

Menurut beliau, proses mediasi adat lebih mengedepankan musyawarah, rasa malu, dan tanggung jawab moral dibandingkan proses hukum formal.

3. Wawancara dengan Tokoh Agama

Abu Bakar, sebagai tokoh agama, menekankan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun dihalalkan. Ia sering memberikan nasihat spiritual kepada pasangan yang berkonflik.

"Saya selalu sampaikan, pernikahan itu mitsaqan ghalizhan, perjanjian yang agung. Jangan mudah mengucapkan kata cerai hanya karena emosi sesaat. Banyak yang datang ke saya, saya ajak untuk muhasabah, perbanyak istighfar dan salat. Seringkali masalahnya hanya kurangnya komunikasi dan pemahaman agama."⁷

⁶ Rohman, Wawancara dengan Hatobangon (19 Juni 2025 Pukul 13.47 WIB).

⁷ Abu Bakar, Wawancara dengan Tokoh Agama (18 Juni 2025 Pukul 09.31 WIB).

4. Wawancara dengan Pasangan yang Berkonflik

Untuk menjaga kerahasiaan, pasangan diidentifikasi dengan inisial.

Pasangan A & B (Berhasil Didamaikan): Konflik dipicu oleh masalah keuangan dan campur tangan mertua. Mereka mengakui bahwa mediasi oleh Hatobangon berhasil karena mereka merasa didengarkan dan diberi nasihat yang menyentuh akar budaya dan keluarga.

"Waktu dinasihati Ompu Raja, kami jadi teringat janji waktu menikah dulu di depan orang tua. Malu rasanya kalau harus berpisah cuma karena masalah ini. Akhirnya kami sepakat untuk saling memaafkan dan mencoba lagi." (Wawancara dengan Pasangan A & B, 23 Juni 2025).

Pasangan R & S (Berujung Perceraian): Konflik disebabkan oleh perselingkuhan. Upaya mediasi oleh tokoh adat dan agama telah dilakukan, namun tidak berhasil karena salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk rujuk.

"Sudah dicoba didamaikan, tapi hati sudah terlalu sakit. Nasihat sudah kami dengar, tapi untuk kembali bersama rasanya sudah tidak mungkin. Kami memilih untuk berpisah secara baik-baik." (Wawancara dengan Pasangan R & S, 26 juni 2025).⁸

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Borgo dan Tahlina pada 26 Juni 2025 Pukul 10.21 WIB.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian Di Desa Aek Nabara Kec. Batang Natal

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian mengenai peran Hatobangon dalam mediasi konflik perceraian di Desa Aek Nabara. Pembahasan akan difokuskan pada implementasi peran, strategi mediasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi adat.

Analisis Peran Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian

a) *Implementasi Fungsi Hatobangon Sebagai Mediator Dan Penasihat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hatobangon di Desa Aek Nabara tidak hanya berfungsi sebagai figur simbolis, tetapi secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator dan penasihat dalam konflik rumah tangga. Peran ini berakar kuat pada legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.

Sebagai mediator, Hatobangon memosisikan diri sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang salah atau benar (seperti hakim di pengadilan formal), melainkan untuk memfasilitasi dialog dan mencari titik temu (*paturehon*). Mereka menciptakan ruang yang aman bagi pasangan untuk mengungkapkan masalahnya di hadapan keluarga besar.⁹

⁹ Kaner, Wawancara dengan Ahtobangon (20 Juni 2025 Pukul 08.21 WIB).

Sebagai penasihat, peran Hatobangon melampaui fungsi mediasi modern. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur (poda) dan falsafah hidup masyarakat Batak Mandailing, terutama Dalihan Na Tolu. Nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Mereka mengingatkan pasangan akan padan (janji pernikahan) yang tidak hanya dibuat antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga besar.

Implementasi kedua fungsi ini menjadikan mediasi adat sebagai proses yang holistik, yang menasar tidak hanya pada penyelesaian masalah praktis, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan peneguhan kembali komitmen pernikahan.

a) Langkah-langkah dan Strategi Mediasi yang Diterapkan

Strategi mediasi yang diterapkan oleh Hatobangon bersifat sistematis dan sarat akan kearifan lokal. Proses ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Akar Masalah (Mangaririt): Tahap awal di mana Hatobangon secara personal mendekati kedua belah pihak untuk memahami inti permasalahan. Strategi ini efektif untuk meredakan ketegangan awal dan membangun kepercayaan.
- 2) Musyawarah Keluarga Besar: Ini adalah strategi inti. Dengan melibatkan struktur Dalihan Na Tolu (mora, kahanggi, anak boru), konflik diangkat dari level privat ke level komunal. Strategi ini memiliki beberapa tujuan:

- 3) Tekanan Sosial Positif: Kehadiran keluarga besar menciptakan "rasa malu" (siri) pada pasangan jika tetap bersikeras untuk bercerai karena alasan yang dianggap tidak fundamental.
- 4) Tanggung Jawab Kolektif: Keluarga besar ikut bertanggung jawab memberikan solusi dan nasihat, sehingga beban tidak hanya ditanggung oleh pasangan.
- 5) Penguatan Norma: Proses ini sekaligus menjadi ajang peneguhan kembali nilai-nilai adat dan agama di hadapan generasi yang lebih muda.
- 6) Pendekatan Persuasif dan Emosional: Hatobangon menggunakan bahasa adat yang penuh dengan petitih (umpasa) dan nasihat (poda) yang bertujuan menyentuh hati nurani pasangan. Mereka diajak untuk melakukan introspeksi (muhasabah) dan mengingat kembali tujuan awal pernikahan serta dampak perceraian bagi anak-anak dan kehormatan keluarga (hagabeon).¹⁰

b) Analisis Keberhasilan Mediasi dalam 6 Kasus yang Dicegah

Berdasarkan data, terdapat 6 kasus konflik rumah tangga yang berhasil didamaikan dan tidak berlanjut ke perceraian. Keberhasilan ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa faktor kunci:

Sifat Konflik: Sebagian besar kasus yang berhasil dimediasi berasal dari konflik eksternal seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman komunikasi, dan campur tangan mertua. Konflik jenis ini belum merusak

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rohman Dan Abu Bakar pada 20 Juni 2025 Pukul 09.21 WIB.

kepercayaan fundamental antara suami dan istri, sehingga masih ada ruang untuk kompromi.

Efektivitas Intervensi Keluarga: Keterlibatan aktif keluarga dalam proses musyawarah terbukti sangat efektif. Pasangan merasa didukung dan sekaligus "terkoreksi" oleh nasihat dari orang-orang yang mereka hormati.

Keterbukaan Pasangan: Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk membuka diri, mendengarkan, dan pada akhirnya berkompromi. Dalam 6 kasus ini, pasangan masih memiliki niat baik untuk mempertahankan rumah tangganya.

Wibawa Hatobangon: Figur Hatobangon yang dihormati dan disegani menjadi modal sosial yang penting. Nasihat dan keputusan mereka cenderung lebih dipatuhi oleh masyarakat.

c) *Faktor Penyebab Kegagalan dalam 5 Kasus yang Berlanjut ke Pengadilan*

Di sisi lain, terdapat 5 kasus yang mediasinya gagal atau bahkan tidak melibatkan Hatobangon sama sekali dan langsung berlanjut ke Pengadilan Agama. Faktor-faktor penyebabnya adalah:

Konflik Fundamental yang Merusak Kepercayaan: Penyebab utama kegagalan adalah jenis konflik yang sudah menghancurkan pilar utama pernikahan, seperti perselingkuhan (KDRT berulang) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam situasi ini, salah satu pihak (biasanya korban) sudah mengalami luka batin yang mendalam ("hati sudah terlalu sakit") sehingga nasihat dan tekanan sosial tidak lagi efektif.

Keinginan Cerai yang Final: Ketika salah satu atau kedua pihak sudah memiliki keputusan bulat untuk bercerai, proses mediasi adat hanya dianggap sebagai formalitas. Mereka datang bukan untuk mencari solusi, melainkan untuk mencari justifikasi atas keputusan mereka.¹¹

Pergeseran Nilai dan Urbanisasi: Sebagian kecil pasangan, terutama yang lebih muda atau sering terpapar budaya urban, mulai menganggap masalah rumah tangga sebagai ranah privat. Mereka merasa tidak nyaman jika konflik mereka menjadi konsumsi keluarga besar dan lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal yang dianggap lebih menjamin privasi.

Ketidakpercayaan pada Proses Adat: Ada kalanya salah satu pihak merasa bahwa mediasi adat akan cenderung bias atau lebih menguntungkan pihak lain (misalnya, karena hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan Hatobangon). Hal ini mendorong mereka untuk langsung mencari keadilan di pengadilan yang dianggap lebih imparisial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Hatobangon memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Desa Aek Nabara. Namun, efektivitas peran mereka sangat dibatasi oleh jenis konflik dan tingkat komitmen internal dari pasangan yang bersangkutan.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Borgo dan Tahlina pada 23 Juni 2025 Pukul 10.21 WIB.

2. Pandangan Hukum Islam dalam peran Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal

a) Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Mediasi Hatobangon

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang banyak diterapkan dalam berbagai konteks hukum, termasuk dalam hukum keluarga Islam. Salah satu bentuk mediasi yang berkembang di masyarakat adat di Indonesia adalah mediasi Hatobangon. Mediasi ini dikenal dalam konteks masyarakat Batak, khususnya dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk masalah perkawinan. Dalam kajian ini, akan dianalisis pandangan hukum Islam terhadap peran mediasi Hatobangon, kesesuaiannya dengan konsep hakam atau juru damai dalam Hukum Keluarga Islam, serta nasihat-nasihat moral yang diberikan dalam mediasi tersebut.

b) Kesesuaian Peran Mediasi Hatobangon dengan Konsep Hakam dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, hakam (juru damai) adalah pihak yang berperan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara suami dan istri. Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari peran hakam adalah untuk mencapai perdamaian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Konsep hakam ini tercantum dalam QS. An-Nisa' (4:35) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kalian khawatirkan adanya perselisihan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika keduanya bermaksud untuk mendamaikan, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

Dalam konteks mediasi Hatobangon, peran juru damai atau hakam yang diambil oleh keluarga atau pihak ketiga yang dihormati di masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Hatobangon sendiri merupakan pertemuan antara pihak keluarga suami dan istri yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Jadi, mediasi Hatobangon mengadopsi prinsip hakam Islam, di mana keluarga kedua belah pihak berusaha mencari solusi terbaik demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan rahmah (kasih sayang) harus tetap menjadi dasar dalam setiap langkah mediasi. Hakam dalam Islam bukan hanya seorang mediator, tetapi juga harus berperan sebagai pihak yang adil, bijaksana, dan memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan.

c) *Analisis Nasihat Moral dalam Mediasi Hatobangon dari Perspektif Ajaran Islam tentang Keutuhan Rumah Tangga.*

Nasihat moral yang diberikan dalam mediasi Hatobangon sangat penting untuk mengingatkan kedua belah pihak tentang tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Hukum Keluarga Islam,

¹² Qur'an Surah Annisa Ayat 35.

pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga sebagai jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan bersama. QS. Ar-Rum (30:21) menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rasa belas kasihan."¹³

Nasihat dalam mediasi Hatobangon biasanya mengingatkan para pihak untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya kesabaran, pengertian, dan toleransi dalam mengelola hubungan suami-istri.

Selain itu, dalam Hukum Keluarga Islam, konflik dalam rumah tangga tidak seharusnya diselesaikan dengan cara yang merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Sebaliknya, Islam mengajarkan penyelesaian masalah melalui perundingan, perdamaian, dan dengan mengedepankan nilai-nilai ukhuwah. Oleh karena itu, nasihat moral dalam Hatobangon harus mengarah pada perbaikan hubungan, penguatan ikatan kasih sayang, dan menjaga martabat kedua belah pihak.

¹³ Quran Surah Ar-Rumayat 21.

d) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Luar Pengadilan melalui Lembaga Adat

Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian sengketa perkawinan melalui lembaga adat seperti Hatobangon adalah alternatif yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan asalkan hasilnya adil dan mengarah pada penyelesaian yang baik.

Menurut prinsip sunnah dan ijma' ulama, penyelesaian sengketa perkawinan bisa dilakukan melalui mediasi atau musyawarah. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* menekankan pentingnya musyawarah dalam mengatasi masalah keluarga, dan bahwa peran ketiga pihak (hakam) dalam menyelesaikan masalah harus bertujuan untuk kebaikan dan kedamaian kedua belah pihak.

Sebagai tambahan, komitmen dalam menjaga keberlanjutan rumah tangga merupakan hal yang sangat dihargai dalam Islam, sehingga apabila lembaga adat seperti Hatobangon dapat membawa penyelesaian yang lebih mendekatkan pasangan kepada perdamaian, maka hal ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan sumber-sumber yang disajikan mengenai "Peran Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara

Kecamatan Batang Natal," keterbatasan penelitian dapat diidentifikasi terutama dari ruang lingkup, jenis data, dan metodologi yang digunakan:

1. Fokus Lokasi yang Terbatas (Studi Kasus Tunggal): Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*) yang secara spesifik berfokus pada analisis peran Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian hanya di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal. Keterbatasan ini berarti temuan, strategi mediasi, dan faktor keberhasilan/kegagalan yang didapatkan mungkin sangat spesifik dan tidak serta-merta dapat digeneralisasi untuk seluruh peran Hatobangon di komunitas Mandailing atau Angkola lain yang memiliki konteks adat dan sosial yang berbeda.
2. Jangka Waktu Data yang Relatif Singkat: Data kasus perceraian yang menjadi objek penelitian sebagai data awal (*survei*) hanya mencakup rentang waktu mulai tahun 2020 hingga 2024. Meskipun data ini memberikan gambaran terkini, cakupan waktu yang relatif singkat (5 tahun) membatasi kemampuan peneliti untuk menganalisis tren atau perubahan peran Hatobangon dalam jangka waktu yang lebih panjang atau historis.
3. Keterbatasan Data Konflik yang Tidak Diselesaikan Adat: Penelitian mencatat bahwa terdapat pasangan suami istri yang bermasalah dan tidak meminta untuk diselesaikan oleh Hatobangon dan memilih pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah. Keterbatasan ini terletak pada kurangnya pendalaman data mengenai alasan spesifik pasangan-pasangan tersebut (yang memilih jalur formal) menolak atau tidak melibatkan

Hatobangon, yang mana informasi ini krusial untuk menganalisis pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat.

4. Metode Kualitatif dan Subjektivitas Data Primer: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Meskipun metode ini unggul dalam memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, data primer sebagian besar diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Hatobangon, Tokoh Agama, dan Pasangan yang Berkonflik. Keterbatasan yang mungkin timbul adalah potensi subjektivitas dalam interpretasi data oleh informan dan peneliti, meskipun telah digunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data.
5. Batasan Istilah yang Tidak Meliputi Semua Aspek Konflik: Meskipun penelitian mendefinisikan "Perceraian" secara jelas fokus masalahnya terbatas pada peran Hatobangon dalam memediasi konflik yang berujung perceraian. Keterbatasan ini menyiratkan bahwa penelitian mungkin kurang mendalami secara komprehensif konflik-konflik rumah tangga yang berhasil diatasi oleh keluarga atau individu sendiri tanpa intervensi Hatobangon, atau bagaimana Hatobangon menghadapi jenis sengketa lain selain yang sudah dicontohkan dalam studi kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *Hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian di Desa Aek Nabara meliputi fungsi sebagai mediator dan penasihat adat yang aktif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hatobangon menjalankan mediasi dengan langkah- langkah sistematis, yaitu:
 - a. Menghimpun informasi (*mangaririt*) dari suami dan istri secara terpisah untuk mengetahui sebab persengketaan dan hasrat mereka untuk melanjutkan perkawinan.
 - b. Mengkonfirmasi pokok masalah dalam pertemuan bersama untuk meyakinkan pasangan bahwa masalah dapat diselesaikan.
 - c. Memberikan nasihat moral dan spiritual mengenai kerugian (*mudharat*) yang akan timbul akibat perceraian, serta menyinggung buah hati (anak) untuk mengetuk pintu hati mereka.
 - d. Melakukan perdamaian dengan melibatkan orang tua dan anak (keluarga besar), yang berfungsi menciptakan tekanan sosial positif ("rasa malu") dan memperkuat komitmen pernikahan.

Keberhasilan mediasi *Hatobangon* terlihat dalam 6 kasus yang berhasil dicegah dari perceraian, terutama pada konflik yang bersifat eksternal seperti masalah ekonomi dan komunikasi. Namun, peran ini memiliki keterbatasan pada kasus-kasus konflik fundamental seperti perselingkuhan atau KDRT, di mana 5 kasus lainnya gagal dimediasi dan berlanjut ke pengadilan.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap peran *Hatobangon* dalam memediasi konflik perceraian menunjukkan kesesuaian dengan konsep hakam (juru damai) dalam Hukum Keluarga Islam. Proses mediasi *Hatobangon* sejalan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 35) di mana seorang perwakilan dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri diutus untuk mencari perdamaian (*iṣlāḥ*). Nasihat moral yang diberikan dalam mediasi *Hatobangon* juga selaras dengan ajaran Islam tentang keutuhan rumah tangga (*sakinah, mawaddah, rahmah*) yang selaras dengan tujuan syariat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perceraian melalui lembaga adat *Hatobangon* dapat diterima dalam perspektif Hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mengutamakan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat:

Perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah desa, Hatobangon, dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga. Disarankan untuk mengadakan pelatihan mediasi berbasis adat dan agama bagi para Hatobangon agar lebih efektif dalam menangani berbagai jenis konflik, termasuk konflik fundamental seperti perselingkuhan dan KDRT.

2. Bagi Masyarakat:

Masyarakat diharapkan lebih menghargai dan memanfaatkan peran Hatobangon sebagai lembaga mediasi adat sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan. Selain itu, keluarga besar disarankan untuk aktif mendukung proses mediasi dengan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan agama.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan studi komparatif tentang efektivitas mediasi adat Hatobangon dibandingkan dengan mediasi formal di pengadilan, atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi adat dalam mencegah perceraian di berbagai desa adat Mandailing.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 705 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Juni 2025

Yth, Kepala Desa Aek Nabara Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Zul Padli
NIM : 2110100019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Aek Nabara Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal
No Telpon/HP : 083144245322

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kec. Batang Natal**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BATANG NATAL
DESA AEK NABARA

Nomor : 141/ANB/90/2025

Aek Nabara,

Juni 2025

Lam :

Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan,

Nama : Zulpadli
NIM : 2110100019
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset tersebut. Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Aek Nabara



Lampiran Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Zul Padli
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aek Nabara, 08 Februari 2002
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Laku-Laki
5. Alamat : Aek Nabara Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal

6. No. Hp : 0831-4424-5522

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN. 268 Aek Nabara (2009-2014)
2. SMPN. 2 Batang Natal (2015-2018)
3. MAN 5 Mandailing Natal (2018-2021)
4. S1 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2021-2025)

III. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Kayamuddin
2. Nama Ibu : Siti Amroh